KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor :79/KPN.W16-U6/SK.HM1/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang :

a. bahwa telah diterapkannya suatu sistem informasi yang dapat membantu informasi putusan perkara dalam rangka keterbukaan informasi perkara kepada publik dalam suatu sistem direktori putusan;
b. ahwa demi terciptanya tertib administrasi perkara, pengelolaan perkara yang efektif, efisien dan terpadu pada Pengadilan Negeri Buntok kelas II, maka perlu menunjuk Admin dan Operator yang bertugas dalam mengelola sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik;
c. bahwa nama yang ditunjuk dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator Direktori Putusan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025;
d. bahwa berdasarkan point a, point b, dan point c tersebut diatas, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok membuat Surat Keputusan tentang Penunjukan Admin dan Operator Direktori Putusan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat :

1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;

6. Keputusan...

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2000 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

Kesatu : Menunjuk dan menetapkan nama pegawai yang termuat dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Admin dan Operator Direktori Putusan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025.

Kedua : Menugaskan kepada nama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Admin dan Operator Direktori Putusan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2025

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Salinan putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Nomor : 79/KPN.W16-U6/SK.HM1/I/2025
Tanggal : 21 Januari 2025

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR DIREKTORI PUTUSAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Ditunjuk Sebagai	Ket.
1.	Evi Agustine, S.H. NIP. 19860803 200604 2 001	Panitera Muda Hukum	Admin Direktori Putusan	-
2.	Dewan Hadi Saputro, S.H. NIP. 19871207 201403 1 002	Panitera Pengganti	Operator Direktori Putusan	-

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 21 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

AHMAD HUSAINI